

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik beberapa kesimpulan yang menyangkut semua pembahasan bab terdahulu saran-saran dalam kesempurnaan serta dalam penulisan skripsi ini yang berdasarkan uraian diatas. Maka penulis menarik beberapa kesimpulan :

1. Tindak Pidana yang terjadi di wilayah Kabupaten Blora merupakan tindak pidana yang dilarang dan dapat mengancam kehidupan masyarakat di kemudian hari. Sedangkan bentuk-bentuk tindak pidana Illegal Logging yang terjadi di wilayah hutan Kabupaten Blora terdiri dari beberapa bentuk yaitu: Penebangan liar, Pencurian kayu, Perusakan kawasan hutan lindung dan penjualan kayu Illegal Logging. Dari sini dapat dilihat bahwa perbuatan tindak pidana yang terjadi di wilayah hutan Kabupaten Blora merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan yang ada.
2. Penerapan dan Pengaturan pidana terhadap kasus Illegal Logging di wilayah Kabupaten Blora menurut penulis sudah sesuai dengan apa yang dimaksudkan di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan memberikan sanksi baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan, dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku dan umumnya terhadap masyarakat banyak. Namun tetap saja diluar

peraturan tertulis tersebut masih ada aturan khusus yang berlaku disuatu daerah seperti aturan hukum adat yang juga tidak boleh dikesampingkan karena keberlakukanya juga bersifat mengikat bagi suatu masyarakat hukum adat.

3. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Hakim dalam menjatuhkan amar putusannya selalu mendasarkan pertimbangannya pada peraturan-peraturan tersebut diatas, dimana peraturan-peraturan tersebut memuat fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan yang dirangkum dari keterangan saksi, terdakwa serta alat bukti yang ada, kemudian hakim dapat menarik suatu kesimpulan berdasarkan keyakinan hakim bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya harus mempertanggungjawabkan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Blora, Terkait dengan masyarakat, diperlukan kejelasan dan penegasan atas status setiap kawasan baik itu hutan negara, adat maupun hak milik, hal ini demi kepastian dan kejelasan kepemilikan lahan, pendekatan terhadap kesejahteraan masyarakat juga diperlukan agar tekanan masyarakat terhadap hutan berkurang dan diharapkan sebagai warga negara yang berpengetahuan dan bertanggung jawab, perlunya kesadaran diri masing-masing individu untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan.

2. Harus adanya upaya terbaru dari pihak keamanan dalam memberantas kejahatan baru yang berkembang terkhusus di bidang kehutanan. Salah satu caranya yaitu dengan dibentuknya tim satgas khusus yang terdiri dari kepolisian, TNI, dan dinas kehutanan untuk membantu pengungkapan secara lebih cepat dan akurat, dimana tim satgas tersebut bergerak secara serentak ketika sudah ditangkap satu pelaku pembalakan liar agar tidak adanya pelaku yang sempat mendapatkan informasi dan lari.